



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
- 5 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
- 6 Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
- 7 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
- 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

laboratorium dan bimbingan praktek mengajar

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Kelima

Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

Keenam

Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketujuh

Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;

Kedelapan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI

SAID AGIL HUSIN AL MINAWAR.

C. MADRASAH ALIYAH

NO.	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KODYA
1	2	1	4	5	6	7	8
1	DI Aceh	1	1	Madrasah Aliyah Negeri Kuala Makmur	Madrasah Aliyah Swasta Kuala Makmur	Ds. Kuala Makmur Kec. Simatue Kab. Simatue	Kab. Simatue
2	Sumatera Utara	2	2	Madrasah Aliyah Negeri Kenbang Tanjung	Madrasah Aliyah Swasta Kenbang Tanjung	II. Kenbang Tanjung Suci Kec. Kenbang Tanjung Kab. Pidie	Kab. Pidie
		3	3	Madrasah Aliyah Negeri Beunghang	Madrasah Aliyah Swasta Beunghang	II. Buloh Beunghang Ds. Manleng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara
		4	4	Madrasah Aliyah Negeri Simpang Tiga	Madrasah Aliyah Swasta Simpang Tiga	II. Masyid Babussalam Simpang Tiga Pasar Tiga Kec. Bukit Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah
		5	1	Madrasah Aliyah Negeri 1 Siabai	Madrasah Aliyah Swasta Siabai	II. Proklamasi No. 1 Kec. Siabai Kab. Langkat	Kab. Langkat
3	Sumatera Barat	6	2	Madrasah Aliyah Negeri Kase Rao-Rao	Madrasah Aliyah Swasta Sultan Kanaikan	Kp. Kase Ds. Rao-Rao Kec. Batang Nyalai Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal
		7	3	Madrasah Aliyah Negeri Huta Godang	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah	Ds. Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu	Kab. Labuhan Batu
		8	4	Madrasah Aliyah Negeri Pandan	Madrasah Aliyah Swasta Bahriatul Ulum Pandan	Desa. Pandan Kec. Sibolga	Kab. Tapanuli Tengah
		9	1	Madrasah Aliyah Negeri Pulau Lubuk Basung	Madrasah Aliyah Swasta Pulau Lubuk Basung	II. Merapi Pulau Lubuk Kec. Lubuk Basung Kab. Agam	Kab. Agam
4	Jawa	10	2	Madrasah Aliyah Negeri Linggo Sari Baganti	Madrasah Aliyah Swasta Linggo Sari Baganti	II. Raya Pasar Bukit Ds. Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
		11	3	Madrasah Aliyah Negeri PPGB Painingan	Madrasah Aliyah Swasta PPGB Painingan	Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
		12	4	Madrasah Aliyah Negeri Kajai	Madrasah Aliyah Negeri Kajai	Desa. Kajai Kec. Talamu	Kab. Pasaman
		13	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Pakning	Madrasah Aliyah Swasta Al-Islamiyah Sungai Pakning	Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis

NO.	NAMA PROPINSI	NO. URUT	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KODYA
1	2	3	4	6	7	8
5	Jambi	14	Madrasah Aliyah Negeri Mandah	Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Khairiyah	Jl. DT. Thalib 183 Kec. Mandah Kab. Indra Giris Hilir	Kab. Indra Giris Hilir
		15	Madrasah Aliyah Negeri Lipat Kain	Madrasah Aliyah Swasta Lipat Kain	Jl. Sungai Jalat Ds. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri	Kab. Kampar
		16	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Gelam	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hasanah	Ds. Sungai Gelam Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi	Kab. Muaro Jambi
		17	Madrasah Aliyah Negeri Bandar Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam	Ds. Bandar Jaya SK 16 Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur
		18	Madrasah Aliyah Negeri Muara Tembesi	Madrasah Aliyah Swasta Muara Tembesi	Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari	Kab. Batanghari
6	Sumatera Selatan	19	Madrasah Aliyah Negeri Labor	Madrasah Aliyah Swasta Labor	Jl. Tanjung Gedang No. 78 Ds. Labor Kec. Muara Bungo	Kab. Bungo ✓
		20	Madrasah Aliyah Negeri Arahau	Madrasah Aliyah Swasta Asomadiyah	Jl. Lintas Sumatera Ds. Arahau Kec. Merapi Kab. Lahat	Kab. Lahat
		21	Madrasah Aliyah Negeri Marandua	Madrasah Aliyah Swasta Al-Fatih	Ds. Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. OKU	Kab. OKU
7	Bangka Belitung	22	Madrasah Aliyah Negeri Mentok	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum	Jl. Jend. Sudirman No. 177 Kec. Mentok Kab. Bangka	Kab. Bangka
		23	Madrasah Aliyah Negeri Il Bengkulu	Madrasah Aliyah Swasta Pekan Sabtu	Jl. Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
8	Bengkulu	24	Madrasah Aliyah Negeri Talang Leak	Madrasah Aliyah Swasta Filial Talang Leak	Ds. Pelabuhan Talang Leak Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong	Kab. Lebong
		25	Madrasah Aliyah Negeri Mukomuko	Madrasah Aliyah Swasta Al-Furqan	Jl. Trasiro Bandar Ratu Ujung Padang Kec. Mukomuko Utara kab. Muko-Muko	Kab. Muko-Muko
		26	Madrasah Aliyah Negeri Kedondong	Madrasah Aliyah Swasta Al-Madani	Ds. Kedondong Kec. Kedondong Kab. Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan